



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/2034/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, maka perlu dibentuk Tim Pengawas Penghematan Energi dan Air Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Penghematan Energi dan Air Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi;
 - 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Pengawas Hemat Energi dan Air Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengawas Hemat Energi dan Air Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melakukan Sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan penghematan energi dan air ;
2. Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai kebijakan penghematan energi dan air yang telah ditetapkan;
3. Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air serta pengelolaan lingkungan hidup meliputi penerangan, alat pendingin ruangan (AC) dan peralatan yang menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak atau gas serta pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan penghijauan ruang terbuka hijau (RTH); dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Kepada Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor selama 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab I : Rp. 1.200.000,00
- b. Penanggung jawab II : Rp. 900.000,00
- c. Ketua : Rp. 600.000,00
- d. Sekretaris : Rp. 600.000,00
- e. Anggota : Rp. 600.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 7 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pacitan di Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/203-A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 7 - 3 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS HEMAT ENERGI DAN AIR
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	I. INDARTATO	Bupati Pacitan
		II. Drs. H.SOEDJONO	Wakil Bupati Pacitan
3.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
5.	Sekretaris	Ir. SAR SETYO UTOMO	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan
6.	Anggota	a. WIDI SUMARDJI, S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan
		b. Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		b. Ir. EDY JUNAN AHMAD, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. Drs. SUPOMO, MM	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		d. Ir. PAMUJI, MP	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		g. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
		h. Drs. KARDOYO, M.Si	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan
		i. Ir. PRIHARTO, MM	Kepala Bidang Energi dan Air Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan
		j. BINURI, Bsw.	Kepala Seksi Energi dan Kelistrikan Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO